



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG PEMBENTUKAN DESA BINUSAN, DESA LIANG BUNYU, DESA SANUR DAN DESA MAKMUR DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan, maka perlu adanya pemekaran Desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembangunan masyarakat pedesaan dan mewujudkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Desa baru dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
 - c. bahwa untuk mencapai pelaksanaan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15 Seri E Nomor 03).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA BINUSAN, DESA LIANG BUNYU, DESA SANUR DAN DESA MAKMUR DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Nunukan.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun.
11. Sekretaris Desa adalah unsur pelayanan yang memberikan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12. Unsur pelaksana teknis lapangan adalah pelaksana teknis di lapangan yang membantu Kepala Desa dalam suatu bidang/jenis pekerjaan tertentu.
13. Kepala Dusun adalah Unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa.
14. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar atau di dalam wilayah Desa-desanya yang telah ada.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan yaitu Desa Binusan, Desa Liang Bunyu, Desa Sanur dan Desa Makmur.

Pasal 4

Desa Binusan dibentuk yang berasal dari sebagian wilayah Desa Nunukan Barat Kecamatan Nunukan yang terdiri atas Wilayah :

- a. RT 14 Sungai Fatimah;
- b. RT 15 Sungai Binusan;
- c. RT 17 Sungai Simengkadu;
- d. RT 18 Sungai Menteritip (Tanjung Cantik).

Pasal 5

Desa liang Bunyu dibentuk yang berasal dari sebagian Wilayah Desa Setabu Kecamatan Sebatik yang terdiri atas :

- a. RT 1 Bambang I :

- b. RT 2 Bambang II;
- c. RT 3 Sungai sianak;
- d. RT 4 Simpang Bahagia;
- e. RT 5 Liang Bunyu Hulu;
- f. RT 6 Liang Bunyu Hilir;
- g. RT 7 Liang Bunyu;
- h. RT 8 Bina Salam.

Pasal 6

Desa Sanur merupakan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT I) Sebuku Kecamatan Nunukan yang terdiri atas :

- a. RT 1;
- b. RT 2;
- c. RT 3;
- d. RT 4;
- e. RT 5;
- f. RT 6;
- g. RT 7;
- h. RT 8;
- i. RT 9;
- j. RT 10;
- k. RT 11;
- l. RT 12;
- m. RT 13;
- n. RT 14;
- o. RT 15;
- p. RT 16.

Pasal 7

Desa Makmur merupakan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT II) Sebuku Kecamatan Nunukan yang terdiri atas :

- a. RT 1;
- b. RT 2;
- c. RT 3;
- d. RT 4;
- e. RT 5;
- f. RT 6;
- g. RT 7;

- h. RT 8;
- i. RT 9;
- j. RT 10;
- k. RT 11;
- l. RT 12;
- m. RT 13;
- n. RT 14;
- o. RT 15;
- p. RT 16;
- q. RT 17;
- r. RT 18.

BAB IV
BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Desa Binusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah utara dengan Desa Nunukan Barat dan Desa Nunukan Timur;
 - b. Sebelah timur dengan Desa Nunukan Timur dan Desa Nunukan Selatan;
 - c. Sebelah selatan dengan Selat Santa Lucia;
 - d. Sebelah barat dengan Selat Nunukan.
- (2) Desa Liang Bunyu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah utara dengan Negara Bagian Sabah (Malaysia Timur);
 - b. Sebelah timur dengan Desa Setabu dan Desa Sei. Pancang;
 - c. Sebelah selatan dengan Selat Sebatik;
 - d. Sebelah barat dengan Selat Sebatik.
- (3) Desa Sanur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah utara dengan Desa Sekikilan;
 - b. Sebelah timur dengan Desa Makmur;
 - c. Sebelah selatan dengan Desa Apas;
 - d. Sebelah barat dengan Desa Apas.
- (4) Desa Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah utara dengan Desa Semunad;

- b. Sebelah timur dengan Sungai Tulid;
 - c. Sebelah selatan dengan Desa Pembeliangan;
 - d. Sebelah barat dengan Desa Sanur.
- (5) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penentuan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Binusan berkedudukan di RT 15 Binusan.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Liang Bunyu berkedudukan di RT 5 Liang Bunyu.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Sanur berkedudukan di RT 5
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Makmur berkedudukan di RT 5.

Pasal 10

Nama Desa, Kode Desa, dan Luas Wilayah selengkapnya dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum diangkat Kepala Desa dan Perangkat Desa Defenitif, berkewajiban melakukan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa.
- (2) Badan Perwakilan Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berkewajiban melakukan Pemilihan Kepala Desa paling lama satu (1) tahun sejak Desa itu dibentuk.
- (3) Desa Induk, Camat dan Instansi terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengecualian terhadap pasal ini adalah ketentuan dalam Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dengan pembentukan Desa baru dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 10 Januari 2003

BUPATI NUNUKAN,

TTD

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 13 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN




DRS. H. BUDIMAN ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003
NOMOR 10 SERI D NOMOR 10

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TANGGAL : 10 JANUARI 2003
NOMOR : 10 TAHUN 2003
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BINUSAN, DESA LIANG BUNYU
DESANUR DAN DESA MAKMUR DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN

| NO | KECAMATAN | NAMA DESA | | NOMOR KODE DESA | JUMLAH PENDUDUK DESA | | LUAS WILAYAH DESA (Km2) | JUMLAH DUSUN / RW / RT | | |
|----|-----------|---------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|---------------------------|------------------------|----|----|
| | | INDUK | DESA BARU | | KK | JIWA | | DUSUN | RW | RT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | NUNUKAN | - | SANUR | 64.05.02.2024 | 465 | 1.808 | 8,86 | - | - | 16 |
| 2 | NUNUKAN | - | MAKMUR | 64.05.02.2025 | 410 | 1.565 | 7,88 | - | - | 18 |
| 3 | NUNUKAN | NUNUKAN BARAT | - | 64.05.02.2002 | 1.644 | 9.856 | 9,98 | - | - | 14 |
| 4 | SEBATIK | SETABU | - | 64.05.01.2005 | 654 | 3.062 | 98,68 | - | - | 13 |
| 5 | NUNUKAN | - | BINUSAN | 64.05.02.2026 | 496 | 2.136 | 55,45 | - | - | 4 |
| 6 | SEBATIK | - | LIANG BUNYU | 64.05.01.2006 | 334 | 1.648 | 37,04 | - | - | 8 |

BUPATI NUNUKAN,



H. ABDUL HAFID ACHMAD